



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 692 Tahun 1986

TENTANG

PENEMPATAN TELEVISI HITAM PUTIH BESERTA
PERLENGKAPANNYA DI DESA BULU BRANGSI KE-
CAMATAN LAREN, DESA TRI TUNGGAL KECAMATAN
BABAT DAN DESA BANJARWATI KECAMATAN PACI-
RAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. bahwa Pesawat Televisi merupakan media massa audio visual yang amat efektif dalam menyebar luaskan informasi pembangunan kepada masyarakat ;
- b. bahwa jangkauan siaran Pesawat Televisi telah sampai ke Daerah pedesaan, sedang harga Pesawat Televisi belum terjangkau oleh sebagai besar masyarakat di pedesaan ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsiderans ini, dipandang perlu memberikan Pesawat Televisi di Daerah pedesaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 jo Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 252/M tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Penerangan Nomor 14/INSTR/Dirjen Penum/1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : 1. Memberikan sebuah Pesawat Televisi Hitam Putih merk/type : Telesonic/110-20.D Nomor Seri : 3011851293 dan sebuah generator : Merk/type : Yamaha/ET.300 E Nomor seri : 501743.
Kepada Pondok Pesantren Desa Bulu Brangsi Kecamatan Laren.

2. Memberikan sebuah Pesawat Televisi Hitam Putih merk/type Telesonic/110-20.D Nomor Seri : 3011850658 di Desa Tri - tunggal Kecamatan Babat ;
3. Memberikan sebuah pesawat Televisi Hitam Putih 17 inch - AC/DC Portable, merk/Type Nelson/AR-17 Nomor Seri: 546306 dan sebuah Generator 50 HZ/220V merk/type : ROBIN/R-600- Nomor Seri 1101645 warna Hitam Kuning kepada Desa Banjar wati Kecamatan Paciran.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, angka- 1,2 dan 3 Keputusan ini bertanggungjawab penuh atas pemeli- haraan pengawasan perawatan dengan berpedoman pada juklak - yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila - dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 September 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Moh. Safi'i Asari
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di lingkungan - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Desa Tritunggal Kecamatan - Babat ;
9. Sdr. Pondok Pesantren Desa Bulu Brangsi Kecamatan Laren
10. Sdr. Kepala Desa Banjarwati Kecamatan Pa - ciran .